



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N No. 97/PID.B/2011/PN.WMN.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa : -----

I. Nama Lengkap : OTIS KEPNO ; -----
Tempat Lahir : Hulikma ; -----
Umur/Tanggal Lahir : 18 tahun / 23 Desember 1992 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : Kampung Hulikma, Distrik Abenoho, Kab. Yalimo ; -----
A g a m a : Kristen Protestan ; -----
Pekerjaan : Petani ; -----

II. Nama Lengkap : MUSA KEPNO ; -----
Tempat Lahir : Yarema ; -----
Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun / 12 Desember 1980 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : Kampung Elelim, Distrik Elelim, Kab. Yalimo ; -----
A g a m a : Kristen Protestan ; -----
Pekerjaan : Petani ; -----

III. Nama Lengkap : YERY WALIANGGEN ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Lahir : **Walarek** ; -----

Umur/Tanggal Lahir : **27 tahun / 05 September 1984** ; -----

Jenis Kelamin : **Laki-laki** ; -----

Kebangsaan : **Indonesia** ; -----

Tempat Tinggal : **Kampung Elelim, Distrik Elelim, Kab. Yalimo** ; -----

Agama : **Kristen Protestan** ; -----

Pekerjaan : **Swasta** ; -----

Para terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah /
Penetapan Penahanan oleh : -----

1 Penyidik, masing-masing berdasarkan Surat Perintah Penahanan tertanggal 25
September 2011, No. Pol. : Sp.Han/01/IX/2011-Sek-apa, sejak tanggal 25
September 2011 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2011; tertanggal 25
September 2011, No. Pol. : Sp.Han/02/IX/2011-Sek-apa, sejak tanggal 25
September 2011 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2011; dan tertanggal 29
September 2011, No. Pol. : Sp.Han/03/IX/2011-Sek-apa, sejak tanggal 29
September 2011 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2011 ; -----

2 Perpanjangan Penuntut Umum, masing-masing berdasarkan Surat Perpanjangan
Penahanan tertanggal 12 Oktober 2011, Nomor : B-768/T.1.16/Epp.2/10/2011,
sejak tanggal 15 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2011;
tertanggal 12 Oktober 2011, Nomor : B-766/T.1.16/Epp.2/10/2011, sejak tanggal
15 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2011; dan tertanggal 12
Oktober 2011, Nomor : B-767/T.1.16/Epp.2/10/2011, sejak tanggal 19 Oktober
2011 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2011; ;

3 Penuntut Umum, masing-masing berdasarkan Surat Perintah Penahanan
tertanggal 28 Oktober 2011, Nomor : Print-592/T.1.16/Ep.2/10/2011, Nomor :
Print-591/T.1.16/Ep.2/10/2011, dan Nomor : Print-593/T.1.16/Ep.2/10/2011,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 28 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2011 ;

- 4 Majelis Hakim, masing-masing berdasarkan Surat Penetapan tertanggal 09 Nopember 2011, Nomor : 248/Pen.Pid/2011/PN.Wmn., Nomor : 249/Pen.Pid/2011/PN.Wmn., dan Nomor : 250/Pen.Pid/2011/PN.Wmn., sejak tanggal 09 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 08 Desember 2011 ;

- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, masing-masing berdasarkan Surat Penetapan tertanggal 08 Desember 2011, Nomor : 276/Pen.Pid/2011/PN.Wmn., Nomor : 277/Pen.Pid/2011/PN.Wmn., dan Nomor : 278/Pen.Pid/2011/PN.Wmn., sejak tanggal 09 Desember 2011 sampai dengan tanggal 06 Pebruari 2011 ;

Para terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ; -----

Telah mendengar keterangan para terdakwa ; -----

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 12 Desember 2011, No. Reg. Perkara : PDM-42Wmn/Ep.2/10/2011, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

- 1 Menyatakan **terdakwa I OTIS KEPNO, terdakwa II MUSA KEPNO, terdakwa III YERI WALIANGGEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (1) KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I OTIS KEPNO, terdakwa II MUSA KEPNO, terdakwa III YERI WALIANGGEN** dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan** penjara dikurangi selama menjalani penahanan sementara ; -----

3 Membebani **terdakwa I OTIS KEPNO, terdakwa II MUSA KEPNO, terdakwa III YERI WALIANGGEN** untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar
Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar Pembelaan / *Pleidooi* dari para terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan tanggal 12 Desember 2011, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, karena merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan mereka lagi, serta mempunyai tanggungan keluarga ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan hukumnya ;

Telah mendengar Duplik para terdakwa, yang pada pokoknya juga tetap pada pembelaan mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 08 Nopember 2011 No. Reg. : PDM-37/WMN/10/2011, para terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa mereka **Terdakwa I OTIS KEPNO, Terdakwa II MUSA KEPNO, Terdakwa III YERY WALIANGGEN** dan lelaki PENEHAS WAYA (DPO) , lelaki BOAS PEYON (DPO) serta lelaki MUSA WALILO (DPO) pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2011 sekitar pukul 12.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2011, bertempat di komplek perumahan Pemda Elelim Kabupaten Yalimo, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wamena, secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang
dimuka umum, yang dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika **terdakwa III Yery Walianggen** pergi ke bandar udara Yalimo untuk membeli tiket pesawat Susi Air selanjutnya **terdakwa III Yery Walianggen** langsung menemui saksi Andre Tapalahwene yang merupakan agen tiket pesawat Susi Air untuk memesan tiket pesawat ke Wamena, sambil mengatakan, " pak, ada kursi kosong ka saya mau keluar ke Wamena" kemudian saksi Andre Tapalahwene menjawab dengan mengatakan, "kursi sudah penuh jadi nanti baru bisa ikut", mendengar hal itu **terdakwa III Yery Walianggen** merasa emosi dan langsung mengatakan, " pesawat Susi Air ini Bupati siapkan untuk masyarakat ekonomi lemah, jadi bapak kasi naik pejabat ini salah mereka sudah punya mobil yang sudah disediakan pemerintah", lalu saksi Andre Tapalahwene menjawab, "ini pelayanan jadi saya bisa bantu, tapi kursi sudah penuh saya tidak bisa bantu", sambil saksi menawarkan kepada **terdakwa III Yery Walianggen** untuk berangkat 3 (tiga) minggu kemudian karena kursi pesawat sudah penuh telah dipesan sebelumnya ; -----

Bahwa setelah mendengar penjelasan dari saksi Andre Tapalahwene tersebut **terdakwa III Yery Walianggen** merasa kecewa dan langsung pergi, selanjutnya menceritakan kejadian yang dialami **terdakwa III Yery Walianggen** kepada saksi Hengky Walianggen, lelaki Penehas Waya dan **terdakwa II Musa Kepno** lalu tidak berapa lama kemudian **terdakwa III Yery Walianggen, terdakwa II Musa Kepno**, saksi Hengky Walianggen, dan lelaki Penehas Waya, lelaki Boas Peyon pergi menemui saksi Andre Tapalahwene dirumahnya dikomplek perumahan Pemda Kabupaten Yalimo dan setibanya mereka dirumah saksi Andre Tapalahwene lalu **terdakwa III Yery Walianggen** bertemu dengan saksi Andre Tapalahwene dan mengatakan, "pak Guru pesawat ini Bupati siapkan untuk masyarakat ekonomi lemah jadi pak Guru kasih naik pejabat itu salah kecuali masyarakat muat ada kursi kosong bisa kasi naik pejabat", lalu saksi Andre Tapalahwene menjawab, "orang yang pertama sudah boking itu yang saya layani", mendengar hal itu **terdakwa III Yery**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walianggen, terdakwa II Musa Kepno, saksi Hengky Walianggen, lelaki Penehas Waya, dan lelaki Boas Peyon langsung pergi ; -----

Bahwa selanjutnya **terdakwa III Yery Walianggen, terdakwa II Musa Kepno**, saksi Hengky Walianggen, lelaki Penehas Waya, lelaki Boas Peyon serta **terdakwa I Otis Kepno** dan lelaki Musa Walilo yang saat itu ikut bergabung, kembali lagi menemui saksi Andre Tapalahwene kemudian **terdakwa III Yery Walianggen** mengatakan, ” pak Guru harus mengajar di sekolah tidak boleh kerja di bandara”, dan langsung memukul saksi Andre Tapalahwene dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal kearah kepala sebelah kiri saksi Andre Tapalahwene sehingga mengakibatkan saksi Andre Tapalahwene merasa sakit dan jatuh terlentang dan saat itulah **terdakwa II Musa Kepno, terdakwa I Otis Kepno**, dan lelaki Penehas Waya, lelaki Boas Peyon serta lelaki Musa Walilo melakukan pemukulan terhadap saksi Andre Tapalahwene dengan masing-masing menggunakan tangan terkepal tanpa ada perlawanan dari saksi Andre Tapalahwene ; -----

Bahwa perbuatan **terdakwa I Otis Kepno, terdakwa II Musa Kepno, dan terdakwa III Yery Walianggen** serta lelaki lelaki Penehas Waya, lelaki Boas Peyon, lelaki Musa Walilo (ketiga lelaki tersebut masih dalam pencaharian (buron)) telah mengakibatkan saksi Andre Tapalahwene tidak berdaya dan mengalami rasa sakit serta luka memar pada bagian kepala, hal itu sesuai bunyi Visum Et Repertum (luka) No: 445/01/PKM-EI/VER/2011, tertanggal 27 Agustus 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FANNY LISTIYONO selaku dokter pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Eelimin dengan hasil pemeriksaan luar : -----

- Kepala titik dua terdapat benjolan pada kepala samping kanan koma dua sentimeter dari atas daun telinga kanan koma sepuluh sentimeter dari garis pertengahan belakang koma dengan diameter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga sentimeter kali tiga setengah

sentimeter titik ;

Dengan kesimpulan luka memar tersebut akibat terkena benda tumpul. (terlampir dalam berkas perkara) ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 170 ayat (1) KUHPidana** ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa tidak mengajukan Keberatan / Eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah / janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Saksi I (Saksi Korban) : ANDRE TAPALAHWENE ; -----

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2011, sekira pukul 12.00 WIT, bertempat di Komplek Perumahan Pemda Elelim, Kabupaten Yalimo ; -----
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan tersebut adalah saksi sendiri ; -----
- Bahwa pada awalnya, ada masalah tentang pembelian tiket pesawat Susi Air dari Yalimo tujuan ke Wamena, oleh terdakwa III Yery Walianggen, yang tidak mendapatkan tiket karena kursi pesawat sudah penuh ; -----
- Bahwa selanjutnya, saksi pulang ke rumah, bermaksud makan siang di rumah. Lalu ketika saksi bersama istri saksi sementara makan siang, terdengar suara-suara orang berteriak di depan rumah saksi, kemudian saksi membuka pintu rumah dan melihat terdakwa III Yery Walianggen dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II Musa Kepno serta 5 (lima) orang lainnya berteriak-teriak dengan nada marah mengatakan : *“Pak guru, pesawat ini Bupati siapkan untuk masyarakat ekonomi lemah, jadi pak guru kasih naik pejabat itu salah, kecuali masyarakat muat, ada kursi kosong bisa kasih naik pejabat”*, lalu saksi menjawab ; *“Orang yang pertama sudah booking itu yang saya layani”*, namun saat itu penjelasan saksi tidak diterima dan mereka pergi sambil berteriak-teriak sambil marah-marah ;

- Bahwa tidak lama kemudian, datang lagi terdakwa III Yery Walianggen dan terdakwa II Musa Kepno, tapi sudah dengan massa yang lebih banyak, termasuk terdakwa I Otis Kepno, berteriak-teriak dengan nada marah-marah di depan rumah saksi, lalu saksi mempersilahkan mereka masuk ke dalam rumah untuk bicara baik-baik, kemudian terdakwa III Yery Walianggen, terdakwa II Musa Kepno dan terdakwa I Otis Kepno serta beberapa orang lainnya masuk ke dalam rumah, dan saat itu terdakwa III Yery Walianggen berkata dengan nada suara marah : *“Pak guru, pesawat Susi Air ini Bupati siapkan untuk masyarakat ekonomi lemah, jadi bapak kasih naik pejabat itu salah, mereka sudah punya mobil yang sudah disediakan pemerintah”*, selanjutnya terdakwa III Yery Walianggen mengatakan : *“Pak guru harus mengajar di sekolah, tidak boleh kerja di bandara!”*, sambil tiba-tiba terdakwa III Yery Walianggen memukul saksi dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal ke arah bagian kepala saksi, hingga saksi terjatuh, dan pada saat terjatuh, saksi merasakan ada banyak orang yang memukul dan menendang saksi, tetapi saksi tidak memperhatikan dengan jelas lagi siapa-siapa yang memukul dan menendang saat itu, karena saksi dalam keadaan posisi terjatuh dan merasa sakit dan pusing ; ----
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui nama-nama orang yang melakukan pemukulan tersebut, nantinya ketika dilakukan pemeriksaan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Polisi dan diberitahukan oleh saudara Hengky Walianggen, barulah saksi mengetahui orang yang pertama kali memukul saksi hingga terjatuh adalah terdakwa III Yery Walianggen, kemudian saat terjatuh, saksi dipukul oleh beberapa orang, termasuk terdakwa II Musa Kepno dan terdakwa I Otis Kepno dengan menggunakan tangan terkepal ;

- Bahwa pemukulan terhadap saksi tersebut dilakukan di dalam rumah saksi, dalam keadaan pintu rumah terbuka, dan saat itu masih ada massa yang berada di luar rumah ;

- Bahwa di sekitar rumah saksi ada rumah-rumah penduduk, karena berada di Komplek Perumahan Pemda Elelim dan dekat dengan jalan ;

- Bahwa saat itu, saksi tidak melakukan perlawanan ;

- Bahwa atas kejadian pemukulan tersebut, antara saksi dan keluarga terdakwa I Otis Kepno, keluarga terdakwa II Musa Kepno dan keluarga terdakwa III Yery Walianggen telah mufakat untuk berdamai dan saksi telah menerima ganti rugi berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) serta babi sebanyak 1 (satu) ekor dari pihak keluarga para terdakwa dan telah membuat berita acara perdamaian, yang mana masing-masing pihak telah menandatangani berita acara perdamaian tersebut, yang disaksikan oleh Kepala Distrik Elelim ;

- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan para terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi I tersebut para terdakwa membenarkannya ;



Saksi II : SYANETTE CRHESTINA PATTY : -----

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah pemukulan terhadap suami saksi, yang bernama Andre Tapalahwene, yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2011, sekira pukul 12.00 WIT, bertempat di Komplek Perumahan Pemda Elelim, Kabupaten Yalimo, tepatnya di rumah saksi ; -----
- Bahwa sebelumnya suami saksi tidak ada masalah, baru ada masalah mengenai *seat* penumpang pesawat Susi Air ; -----
- Bahwa setahu saksi, terdakwa III Yery Walianggen tidak mendapatkan tiket pesawat Susi Air dari Yalimo ke Wamena, dan suami saksi sudah menjelaskan untuk memberikan pengertian tapi terdakwa III tidak terima ; -----
- Bahwa selanjutnya, terdakwa III, terdakwa II dan terdakwa I serta massa datang ke rumah saksi sambil berteriak-teriak dengan nada suara marah-marah, dan saat itu suami saksi mempersilahkan mereka masuk, dan yang masuk ke dalam rumah pada saat itu ada sekitar 15 (lima belas) orang, dan masih ada lagi massa di luar rumah ; ---
- Bahwa ketika suami saksi melakukan pembicaraan dengan massa yang ada dalam rumah, tiba-tiba suami saksi di pukul salah seorang dari massa, sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan terkepal hingga terjatuh, dan diketahui yang memukul tersebut adalah terdakwa III Yery Walianggen ; -----
- Bahwa setelah suami saksi terjatuh, tiba-tiba ada yang memukul dan menendang suami saksi secara beramai-ramai, dan saksi tidak memperhatikan dengan jelas lagi siapa-siapa yang memukul dan menendang suami saksi, karena posisi serta reaksi saksi saat itu adalah memeluk dan melindungi suami saksi yang sudah terjatuh ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa II Musa Kepno dan terdakwa I Otis Kepno juga melakukan pemukulan pada saat itu, karena saksi hanya berkonsentrasi melindungi suami saksi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami saksi mengalami luka memar di bagian kepala dan sempat dibawa ke rumah sakit, tetapi tidak menginap, hanya dirawat jalan ; -----
- Bahwa pemukulan terhadap suami saksi dilakukan di dalam rumah saksi, dalam keadaan pintu rumah terbuka, dan saat itu masih ada massa yang berada di luar rumah ; -----
- Bahwa di sekitar rumah saksi ada rumah-rumah penduduk, karena berada di Komplek Perumahan Pemda Elelim, serta dekat dengan jalan ; -----
- Bahwa saat itu, suami saksi tidak melakukan perlawanan ; -----
- Bahwa atas kejadian pemukulan tersebut, antara saksi dan keluarga terdakwa I Otis Kepno, keluarga terdakwa II Musa Kepno dan keluarga terdakwa III Yery Walianggen telah mufakat untuk berdamai dan saksi telah menerima ganti rugi berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) serta babi sebanyak 1 (satu) ekor dari pihak keluarga para terdakwa dan telah membuat berita acara perdamaian, yang mana masing-masing pihak telah menandatangani berita acara perdamaian tersebut, yang disaksikan oleh Kepala Distrik Elelim ; -----
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan para terdakwa tersebut ; -----
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi II tersebut para terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan para terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Terdakwa I : OTIS KEPNO : -----

- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2011, sekira pukul 12.00 WIT, bertempat di Komplek Perumahan Pemda Elelim, Kabupaten Yalimo ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban pemukulan tersebut adalah saudara Andre Tapalahwene ; -----
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi karena masalah tiket penumpang, yang mana terdakwa III Yery Walianggen tidak mendapatkan tiket pesawat Susi Air dari Elelim dengan tujuan ke Wamena ; -----
- Bahwa pada awalnya, terdakwa bersama dengan terdakwa II dan terdakwa III, serta massa datang ke rumah korban Andre Tapalahwene, berteriak-teriak dengan nada suara marah-marah, mempertanyakan kenapa masyarakat ekonomi lemah tidak mendapatkan tiket pesawat Susi Air, hanya pejabat, kepada korban Andre Tapalahwene ; -----
- Bahwa selanjutnya kami terdakwa bertiga bersama beberapa orang massa masuk ke rumah korban dan melakukan pembicaraan, lalu tiba-tiba terdakwa III Yery Walianggen memukul korban dengan menggunakan tangan terkepal ke arah bagian kepala korban, sehingga korban terjatuh, kemudian beberapa orang yang ada dalam rumah langsung memukul dan menendang korban ; -----
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal ke arah bagian kepala korban ; -----
- Bahwa pemukulan terjadi di dalam rumah dan pintu rumah dalam keadaan terbuka, karena ada banyak massa di luar rumah, dan berada di pemukiman penduduk serta berada dekat dengan jalan ; -----
- Bahwa keluarga terdakwa telah mufakat berdamai dengan memberikan ganti rugi uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) serta babi sebanyak 1 ekor kepada pihak korban dan masing-masing menandatangani surat berita acara perdamaian ; ----
 - Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ; ---

Terdakwa II : MUSA KEPNO : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2011, sekira pukul 12.00 WIT, bertempat di Komplek Perumahan Pemda Elelim, Kabupaten Yalimo ; -----
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan tersebut adalah saudara Andre Tapalahwene ; -----
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi karena masalah tiket penumpang, yang mana terdakwa III Yery Walianggan tidak mendapatkan tiket pesawat Susi Air dari Elelim dengan tujuan ke Wamena ; -----
- Bahwa pada awalnya, terdakwa bersama dengan terdakwa I dan terdakwa III, serta massa datang ke rumah korban Andre Tapalahwene, berteriak-teriak dengan nada suara marah-marah, mempertanyakan kenapa masyarakat ekonomi lemah tidak mendapatkan tiket pesawat Susi Air, hanya pejabat, kepada korban Andre Tapalahwene ; -----
- Bahwa selanjutnya kami terdakwa bertiga bersama beberapa orang massa masuk ke rumah korban dan melakukan pembicaraan, lalu tiba-tiba terdakwa III Yery Walianggan memukul korban dengan menggunakan tangan terkepal ke arah bagian kepala korban, sehingga korban terjatuh, kemudian beberapa orang yang ada dalam rumah langsung memukul dan menendang korban ; -----
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal ke arah bagian kepala korban ; -----
- Bahwa pemukulan terjadi di dalam rumah dan pintu rumah dalam keadaan terbuka, karena ada banyak massa di luar rumah, dan berada di pemukiman penduduk serta berada dekat dengan jalan ; -----
- Bahwa keluarga terdakwa telah mufakat berdamai dengan memberikan ganti rugi uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) serta babi sebanyak 1 ekor kepada pihak korban dan masing-masing menandatangani surat berita acara perdamaian ; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ; ---

Terdakwa III : YERY WALIANGGEN :-----

- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2011, sekira pukul 12.00 WIT, bertempat di Komplek Perumahan Pemda Elelim, Kabupaten Yalimo ; -----
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan tersebut adalah saudara Andre Tapalahwene ; -----
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi karena masalah tiket penumpang, yang mana terdakwa tidak mendapatkan tiket pesawat Susi Air dari Elelim dengan tujuan ke Wamena ; -----
- Bahwa pada awalnya, terdakwa bersama dengan terdakwa I dan terdakwa II, serta massa datang ke rumah korban Andre Tapalahwene, berteriak-teriak dengan nada suara marah-marah, mempertanyakan kenapa masyarakat ekonomi lemah tidak mendapatkan tiket pesawat Susi Air, hanya pejabat, kepada korban Andre Tapalahwene ; -----
- Bahwa selanjutnya kami terdakwa bertiga bersama beberapa orang massa masuk ke rumah korban dan melakukan pembicaraan, lalu terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan terkepal ke arah bagian kepala korban, sehingga korban terjatuh, kemudian beberapa orang yang ada dalam rumah langsung memukul dan menendang korban ; -----
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal ke arah bagian kepala korban ; -----
- Bahwa pemukulan terjadi di dalam rumah dan pintu rumah dalam keadaan terbuka, karena ada banyak massa di luar rumah, dan berada di pemukiman penduduk serta berada dekat dengan jalan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga terdakwa telah mufakat berdamai dengan memberikan ganti rugi uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) serta babi sebanyak 1 ekor kepada pihak korban dan masing-masing menandatangani surat berita acara perdamaian ; ----
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ; ---

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat berupa hasil *Visum et Repertum* Nomor : 445/01/PKM-Ei/VER/2011, tertanggal 27 Agustus 2011, atas nama korban, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Fanny Listiyono, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

- Kepala titik dua terdapat benjolan pada kepala samping kanan koma dua sentimeter dari atas daun telinga kanan koma sepuluh sentimeter dari garis pertengahan belakang koma dengan diameter tiga sentimeter kali tiga setengah sentimeter titik ;

Dengan kesimpulan luka memar tersebut akibat terkena benda tumpul ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan bukti surat, berupa Berita Acara Perdamaian, tertanggal 20 Oktober 2011 ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diperoleh selama proses pemeriksaan dipersidangan, berupa keterangan saksi-saksi, surat, serta keterangan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum

sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2011, sekira pukul 12.00 WIT, bertempat di Komplek Perumahan Pemda Elelim, Kabupaten Yalimo, tepatnya di rumah korban Andre Tapalahwene, telah terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan terhadap korban ;

- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika ada masalah tentang pembelian tiket pesawat Susi Air dari Yalimo tujuan ke Wamena, oleh terdakwa III Yery Walianggen, yang tidak mendapatkan tiket karena kursi pesawat sudah penuh ; -----

- Bahwa selanjutnya, korban pulang ke rumah, bermaksud makan siang di rumah. Lalu ketika korban bersama istri korban sementara makan siang, terdengar suara-suara orang berteriak di depan rumah korban, kemudian korban membuka pintu rumah dan melihat terdakwa III Yery Walianggen dan terdakwa II Musa Kepno serta 5 (lima) orang lainnya berteriak-teriak dengan nada marah mengatakan : *“Pak guru, pesawat ini Bupati siapkan untuk masyarakat ekonomi lemah, jadi pak guru kasih naik pejabat itu salah, kecuali masyarakat muat, ada kursi kosong bisa kasih naik pejabat”*, lalu korban menjawab ; *“Orang yang pertama sudah booking itu yang saya layani”*, namun saat itu penjelasan korban tidak diterima dan mereka pergi sambil berteriak-teriak sambil marah-marah ;

- Bahwa tidak lama kemudian, datang lagi terdakwa III Yery Walianggen dan terdakwa II Musa Kepno, tapi sudah dengan massa yang lebih banyak, termasuk terdakwa I Otis Kepno, berteriak-teriak dengan nada marah-marah di depan rumah korban, lalu korban mempersilahkan mereka masuk ke dalam rumah untuk bicara baik-baik, kemudian terdakwa III Yery Walianggen,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II Musa Kepno dan terdakwa I Otis Kepno serta beberapa orang lainnya masuk ke dalam rumah, dan saat itu terdakwa III Yery Walianggen berkata dengan nada suara marah : *“Pak guru, pesawat Susi Air ini Bupati siapkan untuk masyarakat ekonomi lemah, jadi bapak kasih naik pejabat itu salah, mereka sudah punya mobil yang sudah disediakan pemerintah”*, selanjutnya terdakwa III Yery Walianggen mengatakan : *“Pak guru harus mengajar di sekolah, tidak boleh kerja di bandara!”*, sambil tiba-tiba terdakwa III Yery Walianggen memukul korban dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal ke arah bagian kepala korban, hingga korban terjatuh, dan pada saat terjatuh, korban merasakan ada banyak orang yang memukul dan menendang korban, sementara istri korban berusaha melindungi korban dengan cara memeluk tubuh korban ;

- Bahwa terdakwa I Otis Kepno, terdakwa II Musa Kepno, dan terdakwa III Yery Walianggen, melakukan pemukulan terhadap korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal ke arah bagian kepala korban ;

- Bahwa pemukulan terhadap korban tersebut dilakukan di dalam rumah korban, dalam keadaan pintu rumah terbuka, dan saat itu masih ada massa yang berada di luar rumah ;

- Bahwa di sekitar rumah korban ada rumah-rumah penduduk, karena berada di Komplek Perumahan Pemda Elelim dan dekat dengan jalan ;

- Bahwa saat itu, korban tidak melakukan perlawanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian pemukulan tersebut, antara korban dan keluarga terdakwa I Otis Kepno, keluarga terdakwa II Musa Kepno dan keluarga terdakwa III Yery Walianggen telah mufakat untuk berdamai dan korban telah menerima ganti rugi berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) serta babi sebanyak 1 (satu) ekor dari pihak keluarga para terdakwa dan telah membuat berita acara perdamaian, yang mana masing-masing pihak telah menandatangani berita acara perdamaian tersebut, yang disaksikan oleh Kepala Distrik Elelim ; -----

- Bahwa korban telah memaafkan perbuatan para terdakwa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada mereka ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang / beberapa orang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang / beberapa orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya / kepada mereka ; -----

Menimbang, bahwa para terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan Tunggal, yakni perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 170 ayat (1) KUHPidana**, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut : -----

- 1 **Barangsiapa** ; -----
- 2 **Dimuka umum** ; -----
- 3 **Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang** ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Ad. 1. “Barangsiapa” ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “*barangsiapa*” dalam unsur ini adalah siapa saja subyek hukum atau pelaku yang diajukan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan 3 (tiga) orang yang bernama **Otis Kepno**, **Musa Kepno**, dan **Yery Walianggen**, sebagai terdakwa dipersidangan dan setelah diperiksa dipersidangan, saksi-saksi serta para terdakwa tersebut telah membenarkan identitas mereka sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam perkara *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur “*barangsiapa*” ini telah terpenuhi ; -----

Ad. 2. “Dimuka umum” ; -----

Menimbang, bahwa “*dimuka umum*” mempunyai pengertian : pada suatu tempat dimana publik / masyarakat dapat melihat suatu kejadian / peristiwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa, pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2011, sekira pukul 12.00 WIT, bertempat di Komplek Perumahan Pemda Elelim, Kabupaten Yalimo, tepatnya di rumah korban Andre Tapalahwene, telah terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan terhadap korban ; -----

Bahwa pemukulan terhadap korban tersebut dilakukan di dalam rumah korban, dalam keadaan pintu rumah terbuka, dan saat itu masih ada massa yang berada di luar rumah ; -----

Bahwa di sekitar rumah korban ada rumah-rumah penduduk, karena berada di Komplek Perumahan Pemda Elelim dan dekat dengan jalan ; -----

Menimbang, bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi di Komplek Perumahan Pemda Elelim, Kabupaten Yalimo, dan berdekatan dengan jalan, yang mana tempat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tempat dimana setiap orang / warga masyarakat yang ada di sekitar kompleks perumahan tersebut dapat melihat kejadian pemukulan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur “*dimuka umum*” ini telah terpenuhi ; -----

Ad. 3. “**Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang**” ; -----

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur / perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi pula ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*bersama-sama*” ialah dilakukan oleh sedikitnya 2 (dua) orang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa, sebagaimana telah diuraikan dalam unsur II, pada hari pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2011, sekira pukul 12.00 WIT, bertempat di Komplek Perumahan Pemda Elelim, Kabupaten Yalimo, tepatnya di rumah korban Andre Tapalahwene, telah terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan terhadap korban ; -----

Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika ada masalah tentang pembelian tiket pesawat Susi Air dari Yalimo tujuan ke Wamena, oleh terdakwa III Yery Walianggen, yang tidak mendapatkan tiket karena kursi pesawat sudah penuh ; -----

Bahwa selanjutnya, korban pulang ke rumah, bermaksud makan siang di rumah. Lalu ketika korban bersama istri korban sementara makan siang, terdengar suara-suara orang berteriak di depan rumah korban, kemudian korban membuka pintu rumah dan melihat terdakwa III Yery Walianggen dan terdakwa II Musa Kepno serta 5 (lima) orang lainnya berteriak-teriak dengan nada marah mengatakan : “*Pak guru, pesawat ini Bupati siapkan untuk masyarakat ekonomi lemah, jadi pak guru kasih naik pejabat itu salah, kecuali masyarakat muat, ada kursi kosong bisa kasih naik pejabat*”, lalu korban menjawab ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Orang yang pertama sudah booking itu yang saya layani”, namun saat itu penjelasan korban tidak diterima dan mereka pergi sambil berteriak-teriak sambil marah-marah ; -----

Bahwa tidak lama kemudian, datang lagi terdakwa III Yery Walianggen dan terdakwa II Musa Kepno, tapi sudah dengan massa yang lebih banyak, termasuk terdakwa I Otis Kepno, berteriak-teriak dengan nada marah-marah di depan rumah korban, lalu korban mempersilahkan mereka masuk ke dalam rumah untuk bicara baik-baik, kemudian terdakwa III Yery Walianggen, terdakwa II Musa Kepno dan terdakwa I Otis Kepno serta beberapa orang lainnya masuk ke dalam rumah, dan saat itu terdakwa III Yery Walianggen berkata dengan nada suara marah : *“Pak guru, pesawat Susi Air ini Bupati siapkan untuk masyarakat ekonomi lemah, jadi bapak kasih naik pejabat itu salah, mereka sudah punya mobil yang sudah disediakan pemerintah”*, selanjutnya terdakwa III Yery Walianggen mengatakan : *“Pak guru harus mengajar di sekolah, tidak boleh kerja di bandara!”*, sambil tiba-tiba terdakwa III Yery Walianggen memukul korban dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal ke arah bagian kepala korban, hingga korban terjatuh, dan pada saat terjatuh, korban merasakan ada banyak orang yang memukul dan menendang korban, sementara istri korban berusaha melindungi korban dengan cara memeluk tubuh korban ; ---

Bahwa terdakwa I Otis Kepno, terdakwa II Musa Kepno, dan terdakwa III Yery Walianggen, melakukan pemukulan terhadap korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal ke arah bagian kepala korban ; -----

Bahwa saat itu, korban tidak melakukan perlawanan ; -----

Menimbang, bahwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III, dengan menggunakan tangan kanan mereka masing-masing sebanyak 1 (satu) kali terhadap korban tersebut adalah suatu bentuk kekerasan terhadap orang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur *“bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”* ini telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, dengan terpenuhinya semua unsur dari pasal yang didakwakan, maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeyakinan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal atas diri para terdakwa, yakni melakukan tindak pidana : **“dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang”**; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan Pemaaf atau Pembena yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan para terdakwa, dalam hal ini dengan memperhatikan pasal 193 ayat (1) KUHAP, para terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan oleh karenanya para terdakwa harus dipidana ; -----

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan tingkat kesalahan para terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap diri para terdakwa bertujuan untuk menyadarkan para terdakwa akan perbuatan yang telah mereka lakukan dan diharapkan tidak akan mengulangnya lagi, disamping itu untuk mewujudkan keadilan dan ketentraman di tengah-tengah masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP, maka sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan ; -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan : -----

- Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa mengakui secara terus terang akan perbuatan mereka sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan ;

- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

- Para terdakwa belum pernah dihukum ;

- Para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

- Perdamaian secara adat telah dilakukan antara pihak keluarga para terdakwa dengan pihak korban ;

- Korban telah memaafkan perbuatan para terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya para terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan para terdakwa dari Rumah Tahanan Negara, maka para terdakwa haruslah dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, para terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan pasal 170 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang “Hukum Acara Pidana”, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang “Kekuasaan Kehakiman”, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang “Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum”, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa I **OTIS KEPNO**, terdakwa II **MUSA KEPNO** dan terdakwa III **YERY WALIANGGEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dimuka Umum Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang”** ; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing terhadap terdakwa I **OTIS KEPNO** dan terdakwa II **MUSA KEPNO** selama **2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari**, serta terdakwa III **YERY WALIANGGEN** selama **2 (dua) bulan dan 17 (tujuh belas) hari** ; -----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- 4 Menetapkan para terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ; -----
- 5 Membebankan para terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena pada hari **Senin**, tanggal **12 Desember 2011**, oleh kami : **TIMOTIUS DJEMEY, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ANNENDER CARNOVA, S.H., M.Hum.** dan **IRVINO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ALBERT C. I. SIMAMORA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, dihadapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRANGKY TICOALU, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wamena serta

dihadiri oleh para terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

ANNENDER CARNOVA, S.H.,

M.Hum.

IRVINO, S.H.

Hakim Ketua,

TIMOTIUS DJEMEY, S.H.

Panitera Pengganti,

ALBERT C. I. SIMAMORA, S.H.